

P E N G U M U M A N  
Nomor PENG / 10 -K / PM.III-12 / AL / III / 2019

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Heri Kuswanto**, Sersan Satu POM NRP 83034, Ur Lidkrim Denpomal Lanal Malang, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 28-K / PM.III-12 / AL / II / 2019 tanggal 14 Maret 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Heri Kuswanto**, Sersan Satu POM NRP 83034, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
    - 9 (sembilan) lembar daftar absensi Personil Denpom Lanal Malang yang ada nama Terdakwa yaitu Heri Kuswanto, Sersan Satu POM NRP 83034 Jabatan Ur Lidkrim Denpom Lanal Malang, terhitung mulai bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 14 Maret 2019

Panitera Pengganti,  
Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danlanal Malang.
6. Denpom Lanal Malang

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 14 Maret 2019, saya Muhaimin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Heri Kuswanto**, Sersan Satu POM NRP 83034, Ur Lidkrim Denpomal Lanal Malang

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H.  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

ttd

Nuryati  
Sersan Kepala Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki  
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N  
Nomor PENG / 11 -K / PM.III-12 / AD / III / 2019

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Solikin**, Prajurit Kepala NRP 31050338841184, Tajurlis Ki Demlat, Rindam V/Brawijaya, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 29-K / PM.III-12 / AD / II / 2019 tanggal 14 Maret 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Solikin**, Prajurit Kepala NRP 31050338841184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
    - 6 (enam) lembar daftar absensi Personil Ki Demlat Rindam V/Brawijaya yang ada nama Terdakwa yaitu Solikin, Prajurit Kepala NRP 31050338841184 Jabatan Tajurlis Ki Demlat, terhitung mulai bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 14 Maret 2019

Panitera Pengganti,  
Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Kaotmil III-11 Surabaya.
  5. Danrindam V/Brawijaya.
  6. Denpom V/3 Malang.
-

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 14 Maret 2019, saya Muhaimin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Solikin**, Prajurit Kepala NRP 31050338841184, Tajurlis Ki Demlat, Rindam V/Brawijaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H.  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

ttd

Nuryati  
Sersan Kepala Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki  
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N  
Nomor PENG / 12 -K / PM.III-12 / AU / III / 2019

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Rudhi Santosa**, Prajurit Satu NRP 540835, Ta Pembekalan Sikalmat Dislog, Lanud Abd Saleh, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 30-K / PM.III-12 / AU / II / 2019 tanggal 14 Maret 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Rudhi Santosa**, Prajurit Satu NRP 540835, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
    - 3 (tiga) lembar daftar absensi Personil Sie Pembekalan Lanud Abdulrachman Saleh yang ada nama Terdakwa yaitu Rudhi Santosa, Prajurit Satu NRP 540835 Jabatan Ta Pembekalan Sikalmat Dislog, terhitung mulai bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 14 Maret 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd  
Muhaimin, S.H., M.H  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Danlanud Abd Saleh
  4. Kadilmilti III Surabaya.
  5. Kaotmil III-11 Surabaya.
  6. Dansatpom Lanud Abd Saleh.
-

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 14 Maret 2019, saya Muhaimin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Rudhi Santosa**, Prajurit Satu NRP 540835, Ta Pembekalan Sikalmat Dislog, Lanud Abd Saleh.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H.  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

ttd

Nuryati  
Sersan Kepala Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki  
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N  
Nomor PENG / 13 -K / PM.III-12 / AD / III / 2019

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Gerki Daniel Yafet Duwiri**, Sersan Dua NRP 21180208131098, Ba Hubdam V/Brawijaya, Hubdam V/Brawijaya, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 33-K / PM.III-12 / AD / II / 2019 tanggal 14 Maret 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Gerki Daniel Yafet Duwiri**, Sersan Dua NRP 21180208131098, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
    - 4 (empat) lembar daftar absensi Personil Hubdam V Brawijaya atas nama Terdakwa yaitu Gerki Daniel Yafet Duwiri, Sersan Dua NRP 21180208131098 Jabatan Ba Hubdam V/Brawijaya, terhitung mulai bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 14 Maret 2019

Panitera Pengganti,

Cap/ttd  
Muhaimin, S.H., M.H  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdam V/Brawijaya
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Kahubdam V/Brawijaya.
7. Dandenspom V/3 Malang.

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 14 Maret 2019, saya Muhaimin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Gerki Daniel Yafet Duwiri**, Sersan Dua NRP 21180208131098, Ba Hubdam V/Brawijaya, Hubdam V/Brawijaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H.  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

ttd

Nuryati  
Sersan Kepala Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki  
Kopral Dua Mus NRP 112371



P E N G U M U M A N  
Nomor PENG / 14 -K / PM.III-12 / AD / III / 2019

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Jemmi Beres**, Letnan Satu Czi NRP 21970160960777, Pasi I/Intel, Yonzipur 10/JP/2/Kostrad, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 34-K / PM.III-12 / AD / II / 2019 tanggal 14 Maret 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Jemmi Beres**, Letnan Satu Czi NRP 21970160960777, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:  
- 4 (empat) lembar daftar absensi Personil Yonzipur 10/JP/2/Kostrad yang ada nama Terdakwa yaitu Jemmi Beres, Letnan Satu Czi NRP 219701600960777 Jabatan Pasi I/Intel, terhitung mulai bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 14 Maret 2019  
Panitera Pengganti,

Cap/ttd  
Muhaimin, S.H., M.H  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Pangdivif 2 Kostrad
  4. Kadilmilti III Surabaya.
  5. Kaotmil III-11 Surabaya.
  6. Danyonzipur 10/JP/2/Kostrad.
  7. Dandenpom V/3 Malang.
-

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 14 Maret 2019, saya Muhaimin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Jemmi Beres**, Letnan Satu Czi NRP 21970160960777, Pasi I/Intel, Yonzipur 10/JP/2/Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H.  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

ttd

Nuryati  
Sersan Kepala Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki  
Kopral Dua Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N  
Nomor PENG / 15 -K / PM.III-12 / AD / III / 2019

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Nur Kholis**, Kopral Kepala NRP 625185, Ta Mudi 3 Ru 1 Ton IV Kiangmor, Denjasa V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 33-K / PM.III-12 / AD / II / 2019 tanggal 18 Maret 2019, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
  - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Nur Kholis**, Kopral Kepala NRP 625185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
    - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Absensi Anggota Urdal Denjasaang V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya atas nama Terdakwa Kopral Kepala Nur Kholis dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Wadan Denjasaang V-44-13 atas nama Mayor Cba Asir Cahyono NRP 2910085060671.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 14 Maret 2019

Panitera Pengganti,  
Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdam V/Brawijaya
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Kabekangdam V/Brawijaya.
7. Dandenpom V/3 Malang.

---

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 18 Maret 2019, saya Muhaimin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Nur Kholis**, Kopral Kepala NRP 625185, Ta Mudi 3 Ru 1 Ton IV Kiangmor, Denjasa V-44-13 Bekangdam V/Brawijaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Muhaimin, S.H., M.H.  
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Saksi-saksi :

1.

ttd

Nuryati  
Sersan Kepala Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Marzuki  
Kopral Dua Mus NRP 112371